



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 523/148 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENERIMA DAN ALOKASI BELANJA HIBAH BARANG BERUPA BAHAN
PELATIHAN BUDIDAYA PERIKANAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PERIKANAN
BUDIDAYA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI PURBALINGGA

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka dalam rangka pelaksanaan hibah perlu menetapkan penerima dan belanja hibah barang berupa bahan pelatihan budidaya perikanan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tahun 2020 kepada Pondok Pesantren;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Dana dan Alokasi Belanja Hibah Barang Berupa Bahan Pelatihan Budidaya Perikanan Kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 43);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Primbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);

Handwritten initials

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima dan Alokasi Belanja Hibah Barang Berupa Bahan Pelatihan Budidaya Perikanan Kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Februari 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. ;

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Asisten Ekonomi, dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DKPP Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Camat dalam wilayahnya ada yang menerima hibah;
8. Kepala Desa yang dalam wilayahnya ada yang menerima hibah;
9. Penerima hibah yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 523/148 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENERIMA DAN ALOKASI BELANJA HIBAH BERUPA BAHAN PELATIHAN
 BUDIDAYA PERIKANAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA
 PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020

PENERIMA DAN ALOKASI BELANJA HIBAH BARANG BERUPA BAHAN PELATIHAN BUDIDAYA PERIKANAN
 KEGIATAN PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA PESANTREN	PIMPINAN	ALAMAT		JENIS BANTUAN	VOLUME	NILAI
			DESA	KECAMATAN			
1.	Mathali'ul Falah	KH.Miftahul Huda	Pekiringan	Karangmoncol	Bahan pelatihan budidaya Lele Dumbo	1 Paket	10.000.000
2.	Nurul Huda	KH.Chamid B	Tamansari	Karangmoncol	Bahan pelatihan budidaya Lele Dumbo	1 Paket	10.000.000
3.	Roudlotuth Tholibin	M.Ridwan Fudoli	Kalitinggar	Padamara	Bahan pelatihan budidaya Lele Dumbo	1 Paket	10.000.000
4.	Nurul Huda	KH.Chamid Bothami	Kaliori	Karanganyar	Bahan pelatihan budidaya Lele Dumbo	1 Paket	10.000.000
5.	Roudlotus Solichin	Achmad Mustaidz Billah	Kalijaran	Karanganyar	Bahan pelatihan budidaya Lele Dumbo	1 Paket	10.000.000
6.	Sunan Grinsing	Drs.H.Rohidin KH.MSi	Gemuruh	Padamara	Bahan pelatihan budidaya Gurame	1 Paket	10.000.000
7.	Al.Ikhtihad	Abdul Aziz	Gemuruh	Padamara	Bahan pelatihan budidaya Gurame	1 Paket	10.000.000

NO	NAMA PESANTREN	PIMPINAN	ALAMAT		JENIS BANTUAN	VOLUME	NILAI
			DESA	KECAMATAN			
8.	Al. Mujahadah	Abdul Kholik	Pagerandong	Mrebet	Bahan pelatihan budidaya Nila	1 Paket	10.000.000
9.	Darussalam	M. Ismail	Sanguwatang	Karangjambu	Bahan pelatihan budidaya Nila	1 Paket	10.000.000

BUPATI PURBALINGGA,

Pratiwi

DYAH HAYUNING PRATIWI